

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Landasan hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana uang palsu adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus dalam Kasus Putusan Nomor 122/Pid.b/2019/PN Tmg dan Kasus Putusan Nomor 128/Pid.b/2019/PN Tmg. Dalam pasal 36 ayat (1) “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)”. Seorang hakim dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan pertama kali adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidananya. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam dua macam, yakni unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku berupa perbuatan, akibat dan keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang oleh undang-undang dan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku berupa kemampuan bertanggung jawab seseorang atas perbuatan yang dilakukan. Untuk meyakinkan bahwa terdakwa memang bersalah majelis hakim juga mempertimbangkan berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah

berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP.

2. Untuk menanggulangi pemalsuan Uang Rupiah, dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi pemalsuan Uang Rupiah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Akan tetapi dari segi hukum formal perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalisme aparat, sarana dan prasarana. Dalam rangka penanggulangan preventif pemalsuan Uang Rupiah, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dan pengedarannya. Bank Indonesia adalah institusi yang berperan penting, sebab yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan rupiah palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia. Selain itu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (PP Botasupal). Fungsi dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yaitu sebagai koordinator dalam hal pemberantasan uang palsu yang memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instansi. Tugas dari Botasupal yaitu mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan pemberantasan uang palsu, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, menganalisis dan mengevaluasi

pemberantasan rupiah palsu, memfasilitasi kerja sama pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, membuat dan memberikan rekomendasi kepada lembaga/instansi terkait mengenai pemberantasan rupiah palsu, dan menghimpun data dan bahan keterangan yang terkait dengan pemberantasan rupiah palsu. Dengan adanya Botasupal ini diharapkan dapat memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia. BI juga berperan dalam pemberantasan uang palsu di Indonesia, yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang dapat mendeteksi keberadaan uang palsu yang bernama Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center (BI-CAC). Adapun tujuan dari pembentukan BI-CAC ini yaitu untuk memudahkan Botasupal atau pihak kepolisian untuk membongkar jaringan pemalsu uang.

## **B. Saran**

- A. Melihat uang palsu di Indonesia yang masih terus ditemukan, artinya peredaran akan tetap berjalan seiring berjalannya waktu dan terus merugikan banyak pihak. Sebaiknya penegak hukum khususnya Jaksa dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan uang palsu dapat lebih berat dan setimpal dengan apa yang sudah dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi yang berniat untuk melakukan tindak pidana peredaran uang palsu sehingga dapat mengurangi kejahatan ini.
- B. Kepada Pemerintah harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap keaslian mata uang harus perlu diperluas dan secara berkala

dilakukan sosialisasi terhadap pedaran mata uang dan sosialisasi mengenai pengenalan mata uang asli.